



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/11298

NOMOR KLAS. : 348.03 TH

ASAL : B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-064 /J.A/ 2/1999

TENTANG

RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999/2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang hukum harus mampu berperan secara aktif dalam pembangunan dan pembinaan hukum yang diarahkan kepada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.
- bahwa dalam rangka penanggulangan Krisis Agenda Reformasi hukum dan dikaitkan dengan TAP MPR-RI Nomor : X/MPR /1998 tentang Pokok-Pokok reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dan TAP MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Dua Tahun diwujudkan dalam bentuk DUP-DIP dan DUK-DIK;
- bahwa DIP dan DIK tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk-bentuk kegiatan nyata berupa Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan RI tahun 1999/2000;
- bahwa Rencana Kerja dan Program Kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia agar dapat digunakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun Anggaran 1999/2000 dan sekaligus pemandu arah kegiatan dan sebagai tolok ukur kemajuan prestasi yang dicapai oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Tahun Kerja 1999/2000.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 145/M /Tahun 1998 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999/2000.

Pasal 1

Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1999/2000 sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini, memuat pokok-pokok kebijaksanaan umum pimpinan Kejaksaan selama satu tahun kerja dan dilaksanakan oleh Para Jaksa Agung Muda dan para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, mulai 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000.

Pasal 2

Para Pejabat Eselon II agar membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan atas Rencana Kerja dan Program Kerja ini.

Pasal 3

Para Kepala Kejaksaan Negeri agar membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional (JUKNIS/JUKNAL) terhadap Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang dikeluarkan oleh Para Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 4

Pelaksanaan dari Rencana Kerja dan Program Kerja yang dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional tersebut agar diikuti melalui mekanisme Rapat Staf A dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Triwulan I, II dan III, sedangkan untuk Triwulan IV dimasukkan dalam Laporan Tahunan para Jaksa Agung Muda dan Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Pasal 5

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

KLASIFIKASI : B I S I T

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 9 Pebruari 1999.

JAKSA AGUNG RI,

H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH.

RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999/2000

MILIK

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

I. PENDAHULUAN.

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas dan kemiskinan yang menjurus pada ketidak berdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk itu diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan orde baru sebagai dasar pijakan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama.

Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan orde baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk dapat memulihkan kondisi tersebut, maka berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor: X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara butir C telah mengamanatkan penanggulangan krisis dibidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum agar dapat mencapai proporsionalitas, profesionalitas dan integritas yang utuh.
- b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
- c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
- d. Membentuk Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor : 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

Pelaksanaan Reformasi dibidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis dibidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah :

- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.
- b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program Legislasi Nasional.
- c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Seiring dengan tuntutan hati nurani rakyat yang mengkehendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, Sidang Istimewa MPR-RI tahun 1998 juga telah menghasilkan Ketetapan MPR- RI Nomor: XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 2 (dua) ayat 1 Berbunyi : *Penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara, ayat 2 : Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpecaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Kejaksaan RI yang merupakan institusi penegak hukum sebagaimana yang diamatkan dalam undang-undang tengah menghadapi era reformasi yang terjadi pada saat sekarang ini dan akan terus bergulir ke masa depan telah mempersiapkan dirinya dengan membuat suatu strategi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan RI tahun 1999/2000. Adapun yang menjadi landasan pembuatan strategi tersebut adalah :

1. Landasan Idilil :
Pancasila.
2. Landasan Konstitusional :
Undang-undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional :
Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
Ketetapan MPR- RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Ketetapan MPR- RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Landasan Struktural :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kejaksaan RI.
Instruksi Presiden Nomor : 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN dan Pemeriksaan Mantan Presiden HM. Soeharto.
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 035/JA/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

II. MISSION KEJAKSAAN

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Terlibatnya sepenuhnya dalam proses mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum...

Di dalam melaksanakan missinya tersebut Kejaksaan RI memiliki tugas-tugas dan wewenang yang mencakup :

1. Penuntutan dalam perkara pidana dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses perkara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, kerja sama dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan per undang-undangan.
3. Bertindak didalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus untuk dan atas nama pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara.
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan undang-undang.
5. Mempererat hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan atau instansi lainnya.
6. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Mencermati situasi dan kondisi yang diliputi suasana reformasi pada sekarang ini, Pimpinan Kejaksaan menyadari akan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang-peluang yang dimiliki Kejaksaan.

III. KEKUATAN-KEKUATAN YANG DIMILIKI KEJAKSAAN.

1. Semakin mantapnya kedudukan tugas dan wewenang Kejaksaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tataaksana Kejaksaan RI, Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN dan Pemeriksaan Mantan Presiden HM. Soeharto. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP- 035/JA/3/1992 tentang Organisasi dan Tataaksana Kejaksaan RI.
2. Telah disusunnya Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Tahun 1999/2000 sebagai kelanjutan penataan manajemen Kejaksaan.
3. Adanya dukungan pimpinan Kejaksaan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam RENKER/PROGKER Kejaksaan tahun 1998/1999
4. Tersedianya SDM Kejaksaan yang berdedikasi dan berkemampuan profesional.
5. Adanya keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam tahap sebelumnya.

IV. KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG DITEMUI.

1. Masih belum sempurnanya proses perencanaan.
2. Belum sepenuhnya dihayati sistem management Kejaksaan dikalangan personil Kejaksaan yang dibutuhkan didalam pengumpulan dan pengelolaan data rencana akurat.

3. Masih kurangnya keterlibatan Kejaksaan berperan secara aktif dalam perencanaan pembentukan materi hukum, perancangan undang-undang/peraturan pemerintah karena sistem koordinasi, komunikasi dan informasi belum sempurna.
4. Masih belum terciptanya suatu independensi kelembagaan Kejaksaan didalam sistem ketatanegaraan (pemisahan antara fungsi yudikatif / eksekutif) sehingga membuat tugas-tugas penegakan hukum seringkali menjadi lebih lamban dari harapan masyarakat.
5. Pengawasan melekat maupun fungsional belum terlaksana secara efisien dan efektif.

V. PELUANG-PELUANG YANG DAPAT DIMANFAATKAN.

1. Penegasan didalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum.
2. Penegasan didalam Ketetapan MPR-RI dalam Sidang Istimewa, antara lain :
 - Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional
 - Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
3. Pengakuan dan kepercayaan terhadap kemampuan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehubungan dengan keberhasilan-keberhasilan.

VI. TANTANGAN-TANTANGAN YANG PERLU DIPERHITUNGKAN ANTARA LAIN.

1. Akibat pengaruh globalisasi terdapat kecenderungan timbulnya berbagai kejahatan internasional antara lain terorisme, penyalahgunaan obat/narkotika, white collar crime, money laundering, kejahatan dibidang ekonomi, korupsi dan politik.
2. Adanya tuntutan pemberantasan KKN sesegera mungkin oleh masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa/i terhadap diri mantan Presiden HM. Soeharto dan crony-cronynya
3. Meningkatnya tuntutan akan persamaan hak (social equity) menjadi keadilan bagi masyarakat (social justice).

MASALAH-MASALAH STRATEGI YANG DIHADAPI OLEH KEJAKSAAN ADALAH :

1. Bagaimana meningkatkan pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama pencari keadilan.
2. Bagaimana meningkatkan koordinasi intern maupun ekstern secara terarah dan terpadu dengan melibatkan Kejaksaan dalam proses pembentukan hukum sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan lebih berorientasi kepada penerapan dan penegakan hukum.
3. Bagaimana meningkatkan profesionalisme, integritas pribadi dan disiplin Sumber Daya Manusia Kejaksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih merata.

Untuk mengatasi masalah-masalah strategi tersebut dengan mengingat peluang-peluang yang ada serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh tubuh Kejaksaan dan dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang akan datang maka Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Pendekatan dalam strategi penegakan hukum secara komprehensif internal serta memperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh.
4. Pembangunan hukum sebagai suatu sistem dari pembangunan nasional lebih ditingkatkan agar mampu menjawab segala hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan dimasa datang.
5. Meningkatkan peranan dan eksistensi Kejaksaan RI sebagai aparaturnya Penegak Hukum untuk mensukseskan program Reformasi, khususnya didalam bidang Hukum demi terwujudnya masyarakat madani (*civil society*).

VII. KEBIJAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH JAKSA AGUNG.

1. Fungsi Pembinaan harus dapat memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada secara optimal. Masalah sumber daya manusia perlu memperoleh perhatian khusus sejak dari tahap penyiangan, penelitian, pendidikan, pelatihan dan pembinaan selanjutnya sehingga kebijaksanaan Pimpinan tentang profesional, integritas pribadi dan disiplin dapat dilaksanakan dan selanjutnya organisasi dapat bergerak lebih efektif dan efisien.
2. Fungsi Yustisial yang substansinya melaksanakan kekuasaan negara serta mewakili kepentingan umum agar operasionalisasinya senantiasa berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan peradilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Fungsi Intelijen yang lingkup tugasnya dibidang ketertiban dan ketentraman umum agar lebih meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait dan melaksanakan fungsi tersebut dengan pendekatan komprehensif serta mengutamakan dan mendahulukan pencegahan daripada penindakan.
4. Fungsi Pengacara Negara sebagai fungsi paling yang paling muda dalam organisasi Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum agar benar-benar memahami isi surat kuasa khusus yang pada hakekatnya merupakan permintaan bantuan untuk mengamankan dan memulihkan asset negara atau kepentingan negara serta menjaga kewibawaan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Pendekatan pelayanan harus menjadi fungsi.
5. Sedangkan fungsi pengawasan yang makin terasa perlunya dalam organisasi Kejaksaan akan terus ditingkatkan efektifitasnya agar jalannya organisasi tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan pengawasan yang utama dan membudaya.

Berdasarkan strategi dan kebijaksanaan Jaksa Agung telah ditetapkan sasaran-sasaran umum dan khusus sebagai berikut :

A. UMUM.

1. Pemisahan tugas antar fungsi yudikatif / eksekutif.
2. Mewujudkan Sistem Hukum Nasional melalui Prolegnas Terpadu.
3. Menegakkan supermasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membentuk sikap dan prilaku masyarakat termasuk penyelenggara negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hukum.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

B. KHUSUS.

PEMBINAAN.

1. Pembangunan kembali gedung kantor Kejari yang karena terbakar dan kondisinya yang rusak berat (tidak dapat direhabilitasi) yaitu antara lain Kejari Pinrang, Kejari Marabahan dan Kejari Gresik.
2. Pembangunan beberapa gedung kantor Kejari dan Cabjari baru untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yaitu Kejari Kota Agung, Kejari Menggala dan Cabjari Natuna.
3. Perbaikan gedung kantor Kejari Donggala akibat gempa bumi tanggal 11 Oktober 1998.
4. Pengadaan kendaraan operasional bagi Kejari-Kejari di kawasan Indonesia Timur 20 unit dan pengganti kendaraan tahanan yang rusak berat (usia diatas 7 tahun) sejumlah 50 unit.
5. Pengadaan alat komunikasi untuk Kejari/Cabjari di daerah-daerah kepulauan.
6. Partisipasi Kejaksaan dalam PROGLEGNAS Terpadu melalui penelitian, pengembangan dan kerja sama hukum dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya
7. Melaksanakan Diklat-Diklat Spesialis dan Program S-2.

INTELIJEN.

1. Peningkatan kegiatan operasi intelijen yustisial untuk mendukung operasi yustisi baik dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus termasuk pemberantasan KKN, penuntutan tindak pidana umum, penegakan perdata dan tata usaha negara serta tromol pos 5000.
2. Melaksanakan operasi intelijen yang bertujuan untuk menyelamatkan dan mengamankan pelaksanaan program Social Safety Net (jaring pengaman social), pengamanan jalur-jalur distribusi SEMBAKO, pengamanan investasi dan produksi terhadap eksploitasi sumber daya alam, terhadap kegiatan aliran kepercayaan masyarakat, terhadap pemanfaatan bantuan luar negeri, terhadap harta kekayaan pejabat/mantan pejabat.
3. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat (BINMATKUM), penyelenggara pemerintah, agar menyadari hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang.
4. Koordinasi Intelijen dalam menghadapi Pemilu 1999 dan Sidang Umum 1999.

TINDAK PIDANA UMUM.

1. Peningkatan kualitas penyelesaian/penanganan perkara-perkara pidana umum tertentu.
2. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara dengan melakukan tindakan represif terhadap tindak pidana Keamanan Negara serta Orang dan Harta Benda.
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka memecahkan hambatan, permasalahan dalam penegakan hukum melalui forum MAHKEJAPOL-BAKORGAKUM/POKJA, DILJAPOL.

TINDAK PIDANA KHUSUS.

1. Peningkatan pelaksanaan operasi yustisi terhadap perkara-perkara KKN.
2. Bimbingan penyelesaian teknis PIDSUS.
3. Koordinasi eksteren dengan instansi terkait antara lain (Kantor Menko WASBANG, BPKP, Departemen Keuangan, Mabes POLRI, DEPRINDAG) guna memperoleh data dan menyatukan persepsi dalam melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

4. Peningkatan pelayanan pengaduan hukum dari masyarakat melalui kotak pos 777.

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

1. Meningkatkan program Bimbingan teknis Perdata dan Bantuan Hukum.
2. Peningkatan kegiatan dalam penanganan perkara yustisial, perkara perdata baik berdasarkan SKK maupun yang berdasarkan karena jabatan.
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Kejaksaan khususnya jajaran Jaksa Agung Muda PERDATUN tidak hanya di lingkungan Kejaksaan Agung namun sampai ke daerah (KEJATI/KEJARI) melalui pelatihan/kursus In House Training.

PENGAWASAN.

1. Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan baik WASKAT, WASNAL dan WASMAS lebih dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
2. Meningkatkan serta menyempurnakan administrasi pengawasan melalui sistem komputerisasi administrasi pengelolaan dan pengawasan secara bertahap.
3. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersama dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin nasional.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut diatas adalah dalam rangka peran serta aktif Kejaksaan RI mensukseskan Agenda Reformasi Nasional yang telah disepakati oleh Rakyat Indonesia melalui Hasil Sidang Istimewa MPR-RI Tahun 1998 yang merupakan cetusan suara hati rakyat Indonesia (*vox populi*) sehingga dapat membawa bangsa dan negara Republik Indonesia keluar dari kondisi keterpurukan menuju keadaan masyarakat yang madani (*civil Society*).

Program-program yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam bentuk matrik Rencana Kerja dan Program Kerja yang merupakan pegangan bagi seluruh jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu satu tahun mendatang.

VIII. PENUTUP.

Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan RI Tahun 1999/2000 merupakan perencanaan kegiatan kerja yang disusun dengan memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pimpinan dari sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu tersebut serta memperhatikan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan guna mendukung dan mengamankan rencana pembangunan nasional dalam upaya penegakan hukum guna mewujudkan iklim dan suasana ketertiban dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah-langkah dan Kebijakan pelaksanaan dan pengendalian selanjutnya agar dituangkan dalam bentuk JUKLAK/JUKNIS dan JUKNIS/JUKNAL sesuai petunjuk yang telah ada.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

: B / S / T

Jakarta, 9 Februari 1999.

JAKSA AGUNG RI,



H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH